

BAB I

PENDAHULUAAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang, dan telah melakukan suatu pembangunan didalam semua bidang, yaitu pembangunan dari segi bidang ekonomi, sosial, hukum, maupun budaya. Bidang-bidang tersebut yang mana memiliki tujuan yang sama, seperti yang ditunjukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterahkan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Realisasi dari tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah dalam hal pembiayaan pembangunan, salah satunya yaitu dengan mewujudkan kemandirian dari suatu bangsa yaitu dengan menggali dari sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berupa pajak. Pajak adalah iuran negara (yang dapat dipakasa) yang terhutang oleh bagi wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan yang ada, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama dengan pemerintah dan oleh karena itu peran masyarakat sangat penting dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan serta meningkatkan kewajiban untuk membayar pajak, jelas bahwa pajak memiliki sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, dan hasilnya juga bisa dinikmati untuk masyarakat itu sendiri, oleh karena itu penting sekali untuk meningkatkan penerimaan suatu negara dari sektor yang berupa pajak dengan begitu mewajibkan untuk wajib pajak agar membayar pajak. Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting bagi negara baik sebagai pengatur kegiatan swasta dalam mengelola suatu anggaran maupun sebagai alat untuk membiayai

kegiatan pemerintah maka perlu ditumbuhkan adanya kesadaran bagi masyarakat untuk membayar pajak. Karena apabila membahas tentang yang namanya pajak, tidak hanya selesai pada sejumlah uang yang harus dikeluarkan sebagai kewajiban kepada negara, namun juga menyangkut kehidupan dan kesejahteraan orang lain seperti yang dapat dilihat disuatu daerah yang padat akan penduduk seperti kota pelajar disejumlah daerah, dan kepatuhan dalam pajak merupakan suatu masalah klasik yang sering dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Hukum pajak yang disebut juga dengan hukum fiskal, adalah seluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang dalam pemerintah untuk mengambil suatu kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali pada masyarakat dengan melalui kas negara.¹

Hukum pajak merupakan termasuk hukum publik, yang mana merupakan suatu bagian dari suatu tata tertib yang mengatur dari hubungan antara penguasaan dan masyarakat. Dengan demikian, hukum pajak memuat tata cara mengatur untuk pembayaran pajak yang mana telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan hukum pajak adalah peraturan yang menentukan dan menetapkan kewajiban bagi warga negara untuk membayar pajak pada negara. Pemungutannya bersifat memaksa dan mengandung ketentuan sanksi hukum bagi pelanggarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan salah satu landasan hukum bagi Pemerintah untuk melaksanakan pemungutan pajak. Dalam kedua undang-undang tersebut, Pemerintah juga diberikan kewenangan untuk memaksakan pemungutan pajak dan dipersenjatai dengan suatu sanksi administratif maupun pidana bagi mereka yang tidak mengindahkannya untuk membayar pajak. Namun walaupun pemerintah sudah memiliki sifat memaksa

¹ R.Santoso Brotodiharjo, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT ERESKO, Bandung, hal.1-2

yang kuat dan senjata yang hebat, ternyata masyarakatpun masih tetap enggan untuk membayar kewajiban yaitu pajak. Ini terbukti bahwa dari tidak tercapainya rencana penerimaan suatu pajak dalam beberapa tahun terakhir, banyaknya kasus penggelapan uang pajak, banyaknya kasus penyelundupan untuk menghindari pajak, serta seruan untuk boikot pajak dan berbagai kasus perpajakan lainnya.

Sistem perpajakan yang menggunakan sistem *self assessment* (Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan) yang mana sebenarnya memperlunak dari sifat memaksa dari pajak ini. Masyarakat yang wajib pajak diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, dengan demikian suatu harapan masyarakat akan memenuhi kewajiban dalam perpajakannya dengan benar, namun jika pemahaman masyarakat yang semakin dewasa dan peduli terhadap pentingnya untuk membayar pajak, bukan tidak mungkin dari sifat yang memaksa pajak akan hilang dengan sendirinya. Akan tetapi dengan adanya sikap masyarakat yang ingin tahu dan tidak peduli dan sesukanya untuk melaksanakan suatu kewajiban membayar pajakannya mengakibatkan satu masalah baru, yaitu menimbulkan suatu utang pajak bagi wajib pajak.²

Contoh kasusnya seperti di Desa Tamantirto wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang merupakan daerah yang masuk kedalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang seperti kita ketahui bahwa daerah DIY merupakan kota pelajar yang mana semakin banyak pelajar yang ada maka semakin banyak pula hunian yang dibutuhkan. Kenaikan jumlah penduduk yang dalam hal ini adalah para mahasiswa, yang akan berimplikasi pada naiknya permintaan akan hunian sementara. Hal ini dikarenakan

² Sahaya Anggara, 2016, *Hukum Administrasi Perpajakan*, Sinar Grafika, Jakarta hal. 2-3

setiap tahunnya, lebih dari setengah mahasiswa tahun ajaran baru berasal dari luar kota. Sehingga dimungkinkan bagi para mahasiswa membutuhkan hunian sebagai tempat tinggal sementara selama menimba ilmu di perguruan tinggi. Berbagai macam pilihan hunian tersedia di seluruh Kabupaten Bantul, mulai dari hotel, losmen, pesanggrahan, rumah kontrakan serta kos-kosan.

Dalam jumlah kos tersebut tak hayal akan semakin meningkat setiap waktu. Semakin menjamurnya rumah kos di Desa Tamantirto wilayah Kecamatan Bantul telah menjadi pekerjaan rumah baru bagi Pemerintah Daerah Bantul. Rumah kos memang relatif lebih murah dibandingkan jasa penginapan lain, namun jika rumah kos tersebut dalam jumlah besar maka tak hayal akan menjadi lahan baru bagi perpajakan di daerah khususnya Kabupaten Bantul yang merupakan sumber pendapatan asli daerah guna mewujudkan kesejahteraan umum dan pembangunan yang baik di daerah.

Kabupaten Bantul telah mengeluarkan peraturan Nomor 8 Tahun 2010 yang menetapkan peraturan tentang pajak daerah. Pada Pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa :

“Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup jasa hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahaan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dalam jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”.

Peraturan ini dirasa memberikan sumbangsih Kabupaten Bantul agar dapat memberikan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat wilayah tersebut. Tetapi kenyataan yang ada di lapangan peraturan daerah tersebut belum sepenuhnya jalan dan berlaku secara optimal baik pengutipan pajak, maupun pengawasan dan penindakan oleh pemerintah serta kurang kesadaran dari masyarakat umum dan pengusaha rumah kos khususnya. rincinya peraturan tersebut mengakibatkan hal-hal lain yang menyangkut tentang kejelasan kos dengan kamar kurang dari 10, nilai pendapatan, keadaan fisik, sarana dan prasarana atau hal-hal yang lain tentang kos tidak disebutkan

dalam peraturan daerah tersebut. Hal ini dapat membuat para pemilik kos yang terkena pajak kos semakin melalaikan kebijakan yang ada karena cemburu kepada pemilik kos lain yang tidak terkena pajak serta tidak semua kos dengan kamar lebih dari 10 kamar dapat menghasilkan pendapatan tinggi. Ada kos dengan kamar kurang dari 10 dengan fasilitas yang lengkap, bangunan dengan fisik yang sangat megah namun menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari kos yang memiliki kamar lebih dari 10.

Peraturan kebijakan tentang pajak kos dirasa masih terlalu sederhana dan seperti dipaksakan berlaku di masyarakat. Hal ini yang mendorong penulis untuk membahas lebih lanjut terkait pajak khususnya di Kabupaten Bantul yang berjudul **“PELAKSANAAN PRINSIP INTENSIFIKASI PAJAK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KOS BERDASARKAN PERDA BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2010 DI KABUPATEN BANTUL”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip intensifikasi pajak dalam pemungutan pajak kos di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak kos di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak kos dalam Daerah Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menghambat pemungutan pajak Daerah Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademis yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan gambaran informasi secara umum kepada pihak-pihak yang membutuhkan studi yang berkaitan dengan Pajak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan pada Pemerintah untuk dapat meningkatkan Efektifitas Pajak, dalam hal ini melalui maksimalisasi Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan pajak.